



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor : 4774/Pdt.G/2009/PA.Kab.Mlg

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugat cerai antara :

PENGUGAT umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di Kabupaten Malang, Dalam hal ini diwakilkan kepada Kuasanya bernama : ARIEF HAMZAH, SH. Dan SULIL PRIANTOKO, SH., Pekerjaan Advokat / Pengacara, alamat kantor di Jalan Menur Pumpungan No. 49 Surabaya Berdasarkan surat kuasa tanggal 5 Oktober 2009 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang tanggal 11 Nopember 2009 sebagai "Pengugat",

Lawan

TERGUGAT umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Kota Malang, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya tertanggal 11 Nopember 2009 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor: 4774/Pdt.G/2009/PA.Kab.Mlg mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Teguut adalah suami isteri yang sah telah menikah di Bojonegoro.. pada tanggal 4 Maret 2001, berdasarkan surat keterangan KUA kecamatan Kepohbaru Bojonegoro nomor : Kk.13.22.11/PW.011229/2009, Kutipan Akta Nikah No. 3/20/III/2001;
2. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama dirumah orangtua Tergugat di Jl. Jembawan X/3J No.5 Malang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Putusan Mahkamah Agung Penggugat dan Tergugat hidup bersama sudah melakukan hubungan suami isteri dan sudah dikaruniai 1 orang anak yang bernama ANAK I umur 7 tahun yang selama ini dalam asuha Penggugat;
4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun, tentram dan harmonis sejak awal tahun 2005 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran uang sulit di damaikan lagi yang disebabkan oleh :
- a. Tergugat jarang sekali memberi nafkah/uang belanja kepada penggugat.
 - b. Tergugat kurang bisa menghargai dan memperhatikabn dalam hal mengurus rumah tangga dan mengurus anak
 - c. Tergugat tidak ada kemauan yang keras dalam hal memenuhi ekonomi keluarga
5. bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin lama semakin memuncak akhirnya pada awal tahun 2005 sampai sekarang gugatan diajukan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah dari tempat tinggal bersama kurang lebih selama 4 tahun, dan sejak itu pula Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir maupun batin;
6. bahwa dulu kedua orangtua Penggugat dan Tergugat berusaha merukunkan kembali akan tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa atas maksud dari Penggugat dan Tergugat mengajukan perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Malang, tersebut yang mana Tergugat tidak merasa keberatan serta menyetujui perceraian tersebut. Hal itu sesuai dengan surat pernyataan yang dibuat dan di tanda tangani diatas materai oleh Tergugat sendiri pada tanggal 09 Oktober 2009. (Vide Bukti)
8. Bahwa berdasarkan atas adasar serta al tersebut diatas maka Pengugat mohon paa ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk menjatuhkan talak satu ba'in sughro dari Tergugat (Dedyk setiawan bin Antok Damianto) kepada Penggugat (Tutik ningsih binti Suhadi);
9. Bahwa oleh karena anak yang telah dilahirkan dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama VALENTINA FEBBY SETIAWAN umur 7 tahu, saat ini masih di bawah umur serta saat ini dalam asuhan Penggugat, maka Penggugat mohon pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk memutuskan menetapkan Penggugat sebagai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan mahkamah yang menggugat pendidikan./ hak asuh atas anak yang dilahirkan dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama VALENTINA FEBBY SETIAWAN umur 7 tahun;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro dari Tergugat (Dedyk Setiawan bin Antok Damianto) kepada Penggugat (Tutik Ningsih binti Suhadi)
3. Menetapkan penggugat sebagai Pemegang hak pemeliharaan dan pendidikan /hak asuh atas anak yang dilahirkan dlam perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama VALENTINA FEBBY SETIAWAN umur 7 tahun
4. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

- 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

e. Putusan Mahkamah Agung No. 3573/2016/24056/0043 tanggal 24 Mei 2016 (P.5);

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yaitu :

Saksi I :, umur 29 tahun, agama islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Kota Surabaya , dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Kakak kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat mau bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa semula Penggugat dan Tergugat hidup rukun di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Tergugat dan sudah hidup selayaknya suami isteri dan sudah dikaruniai 1 orang anak, kemudian rumah tangga keduanya ada perselisihan dan pertengkaran karena masalah nafkah, dan akibatnya Penggugat dan Tergugat pisah pisahan hingga sekarang selama kurang lebih 5 tahun, sementara anak ikut Penggugat;
- Bahwa ;

Bahwa saksi telah berusaha merukunkan kedua belah pihak yang berperkara, namun tidak berhasil;

Saksi II :, umur 39 tahun, agama islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sahabat Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat mau bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa semula Penggugat dan Tergugat hidup rukun di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Tergugat dan sudah hidup selayaknya suami isteri dan sudah dikaruniai 1 orang anak, kemudian rumah tangga keduanya ada perselisihan dan pertengkaran karena masalah nafkah, Tergugat sering tidak perhatian terhadap keluarga dan akibatnya Penggugat dan Tergugat pisah pisahan hingga sekarang selama kurang lebih 5 tahun,
- Bahwa saksi pernah tahu saat Penggugat dan Tergugat mereka sedang bertengkar, serta pernah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan mohon putusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 11/Pdt/2018/PK/PT.3/L/2018 tentang persingkat uraian putusan ini maka ditunjuk berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak yang berperkara namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat meskipun telah dipanggil dengan patut, tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya serta tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, berdasarkan pasal 125 HIR Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa Gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya bahwa diantara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa sikap Tergugat yang tidak hadir dipersidangan tersebut dipandang bahwa Tergugat tidak hendak membantah dalil-dalil Gugatan Penggugat, maka dengan sendirinya dalil Penggugat telah menjadi fakta yang tetap;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi Penggugat telah terungkap fakta yang pada pokoknya mendukung kebenaran dalil Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan keluarga Penggugat tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang dihubungkan dengan hasil upaya perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim serta sikap Penggugat yang tetap pada Gugatannya, telah membuktikan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak mungkin didamaikan lagi dan tidak ada harapan untuk rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas dapatlah disimpulkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak mungkin dipertahankan lagi karena justru akan menimbulkan beratnya penderitaan dan mudlarat kedua belah pihak, oleh karena itu penyelesaian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, sesuai dengan doktrin hukum Islam dalam Kitab Fighus Sunnah, juz II, halaman 248, sebagai berikut:

Artinya : *Apabila gugatannya telah terbukti, baik dengan bukti yang diajukan istri atau dengan pengakuan suami, dan perlakuan suami membuat istri tidak tahan lagi serta hakim tidak berhasil mendamaikan, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in;*

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Gugatan Penggugat dipandang telah mempunyai cukup alasan dan tidak melawan hak serta telah sesuai pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang dirubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro dari Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.569.000,- (lima ratus enam puluh sembilan ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Desak mahkamahagung.go.id, Malang pada hari Rabu tanggal 03 Maret 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Rabiul Awal 1431 H., oleh kami Dra. FARIDA ARIANI, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Dra. MASITAH dan Drs. H.M. ZAINURI, S.H.,M.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota, WIDODO SUPARJIYANTO, S.H.I. sebagai panitera pengganti dan Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS

Dra. MASITAH

Dra. FARIDA ARIANI, S.H.

HAKIM ANGGOTA

Drs. H.M. ZAINURI, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI

WIDODO SUPARJIYANTO, S.H.I.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Panggilan	:	Rp.	525.000,-
3. Redaksi	:	Rp.	5.000,-
4. Leges	:	Rp.	3.000,-
5. Materai	:	Rp.	<u>6.000,-</u>
Jumlah	:	Rp.	569.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)